

**PARADIGMA TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP PERATURAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA**

**THE PARADIGM OF FEMINIST LEGAL THEORY TO LEGAL PROTECTION
REGULATIONS FOR WOMEN AS VICTIMS
OF SEXUAL VIOLENCE IN INDONESIA**

**Fenita Dhea Ningrumsari, Nur
Azisa, Wiwie Heryani**

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Hasanuddin.
Korespondensi: Fenita Dhea Ningrumsari
e-mail: dhea.sari19@gmail.com

**Jurnal
Living Law,
Vol. 14, No.
2,
2022
hlm. 103-
116**

Abstract: *The research is aim to analyze the regulation of legal protection for women as victims of sexual violence through feminist legal theory viewpoint. This theory is reputed that law is made from male point of view, so that the existing rules are considered as a product of patriarchy. This research used normative legal research method, namely by library studies. The results show that the scope of preventive regulations of legal protection are still limited. Moreover, from feminist legal theory viewpoint, the existing legal protection regulations are gender-biased and not representing the voice of women as victims of sexual violence. Despite Indonesia already has laws and regulations to protect women from sexual violence, which is more victim perspective, yet is limited to only several applied. A product of legal protection that accommodates the principles of feminist legal theory which are not limited to certain domestics is required.*

Keywords : Legal Protection; Sexual Violence; Feminist

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual melalui kacamata teori hukum feminis. Teori ini menilai bahwa hukum dibuat berdasarkan pandangan laki-laki, sehingga aturan yang ada masih dianggap sebagai produk patriarki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan perlindungan hukum secara preventif masih terbatas ruang lingkupnya. Selain itu, dalam pandangan teori hukum feminis, aturan perlindungan hukum dari kekerasan seksual yang ada masih bias gender dan belum mewakili suara perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Meskipun Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual yang lebih berperspektif korban, namun hanya terbatas keberlakuannya. Dibutuhkan adanya produk perlindungan hukum yang mengakomodir prinsip-prinsip teori hukum feminis yang tidak terbatas pada domestik tertentu.

Kata Kunci : Perlindungan hukum; Kekerasan Seksual; Feminis.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual, atau dikenal pula sebagai kejahatan seksual, merupakan kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan berat karena merupakan

kejahatan terhadap kemanusiaan.¹ Kejahatan seksual adalah tindakan dengan tujuan menyerang seksualitas seseorang karena pelaku merasa lebih berkuasa dibanding korban berdasarkan umur, jenis kelamin serta status social dan ekonomi.² Kekerasan seksual dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender (*Gender Based Violence*). Tina Johnson, dikutip dari Lidwina Nurtjahyo mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai:³ kekerasan yang ditujukan kepada individu berdasarkan gender mereka, dengan mayoritas terbesar korban adalah wanita dan anak perempuan (meskipun anak laki-laki dan laki-laki dewasa juga dapat menjadi target). Tanpa memilih ras, etnik, kelas, umur, ekonomi, agama, dan perbedaan budaya. Kekerasan berbasis gender pada masyarakat dapat terjadi: di rumah, di komunitas, dan di lembaga negara (termasuk penjara, kantor polisi dan rumah sakit).

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang korbannya mayoritas adalah perempuan dan anak. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan yang terjadi hingga September 2021 sebanyak 14.570 kasus dan kasus kekerasan seksual menempati urutan tertinggi dari jenis kekerasan yang terjadi dengan jumlah 5.836 kasus kekerasan seksual, kemudian secara berturut-turut disusul kekerasan terhadap fisik, kekerasan terhadap psikis, kekerasan lainnya, penelantaran, *trafficking* dan eksploitasi. Berdasarkan banyaknya jumlah kekerasan tersebut, presentase perempuan menjadi korban sebanyak 78.7%, sementara 88.5% pelakunya adalah laki-laki.⁴

Mengapa perempuan yang menjadi mayoritas korban dalam kasus kekerasan seksual? Hal ini di dasari karena kultur budaya masyarakat Indonesia yang masih patriarki sehingga menempatkan posisi perempuan ter subordinasi. Seidler berpendapat bahwa keyakinan laki-laki untuk membuktikan maskulinitasnya dengan berkeyakinan pada konsep bahwa tubuh perempuan dimiliki oleh laki-laki, sehingga laki-laki merasa memiliki otoritas untuk menjadikan perempuan hanya sebagai objek pemuas seksual.⁵

Kekerasan seksual terhadap perempuan dapat terjadi baik dalam lingkup privat maupun publik. Dewasa ini, kasus kekerasan seksual tidak lagi terjadi hanya pada malam hari atau pada tempat-tempat tertentu. Beberapa kasus kekerasan seksual bahkan terjadi di lingkungan institusi pendidikan, tempat ibadah, bahkan dilakukan pula oleh orang-orang yang seharusnya dapat dipercaya seperti tenaga pendidik, sampai aparat penegak hukum. Jika tidak ada lagi tempat yang aman bagi perempuan untuk menjalankan kehidupannya dengan tenang, maka perlindungan secara hukum dari kekerasan seksual merupakan hal yang paling dibutuhkan.

Di Indonesia, kekerasan seksual diatur dalam Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293 dan Pasal 294. Selain itu, aturan pidana terkait kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹ Lidwina Nurtjahyo, *Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020, hal. 335.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, Diakses 16 Oktober 2021, pukul 23.46 WITA

⁵ Astuti Nurlaila Kilwouw, *Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Kajian Filsafat Islam (Studi Pemikiran Feminis-Muslim)*, Al Wardah: Jurnal Kajian Perempuan Gender dan Agama, Volume 13 No. 1, 2019, hal. 87.

Perdagangan Orang. Namun, ketiga undang-undang ini hanya terbatas pada ruang lingkup tertentu. Kemudian, Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Kekerasan seksual dalam KUHP Kekerasan seksual dalam KUHP ditempatkan pada Bab XIV yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Terlihat bahwa pengaturan tersebut sebenarnya tidak dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari kejahatan tersebut, melainkan lebih kepada mengatur norma kesusilaan.⁶ KUHP tidak melihat perempuan sebagai subjek hukum yang seharusnya diberikan perlindungan, namun hanya sebagai objek dalam peraturan hukum.⁷ Pandangan KUHP diyakini terbentuk berdasarkan pola pikir yang mendominasi masyarakat pada saat pembuatan aturan, yaitu ideologi patriarki berdasar pada sudut pandang laki-laki sebagai korban dan tidak mewakili cara berpikir perempuan yang dengan dampak dan alasan yang berbeda dapat pula menjadi korban kekerasan, sehingga putusan yang diimplementasikan dirasakan tidak memenuhi tuntutan keadilan bagi perempuan korban kekerasan.⁸

Feminist Legal Theory hadir sebagai salah satu teori yang mempertanyakan netralitas hukum baik kepada laki-laki maupun perempuan. Secara kritis *Feminist Legal Theory* menilai bahwa apabila hukum ditafsirkan melalui positivisme, maka berdampak pada hukum tersebut tidak sesuai dengan perspektif perempuan karena negara cenderung memiliki pola pikir yang patriarki.⁹ Corak dan implementasi hukum pada masyarakat yang memiliki budaya patriarki merupakan

refleksi dari nilai-nilai maskulin, yang akan mengakibatkan hukum sifat patriarki pada hukum, yang nantinya berpotensi mendiskriminasi perempuan.¹⁰

Pada dasarnya, *Feminist Legal Theory* mengkaji tentang bagaimana hukum melihat perempuan dan dampak hukum terhadap perempuan. Karena teori hukum feminis ini membahas tentang hukum dari sudut pandang perempuan, maka teori ini dianggap mampu mewakili suara-suara perempuan sebagai korban untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil. *Feminist Legal Theory* menekankan pengalaman-pengalaman perempuan sebagai dasar acuan dalam menciptakan keadilan bagi perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dikenal pula sebagai penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka.¹¹ Penelitian normatif fokus pada kajian tertulis dengan menggunakan data sekunder seperti aturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).¹² Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumenter yang kemudian data yang diperoleh akan diolah secara kualitatif untuk mendalami masalah yang diteliti dan disajikan secara deskriptif.

PEMBAHASAN

A. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual menurut Ani Purwanti merupakan jenis kekerasan yang

⁶ Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 11.

⁷ *Ibid*, hal. 6.

⁸ *Ibid*, hal. 7.

⁹ Ica Wulansari, *Dominasi Maskulin Versus Kesetaraan Gender*, Jurnal Mozaik, Volume 13, Nomor 1, 2013, hal. 8.

¹⁰ *Ibid*, hal. 4.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 13.

¹² Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, hlm.98

dapat terjadi di ruang publik maupun domestik.¹³ Anak dan perempuan menjadi mayoritas korban karena dianggap sebagai makhluk yang lemah.¹⁴ Kekerasan seksual dikategorikan sebagai kejahatan yang bersifat universal. Tidak hanya endemis tapi *persuasive* dan terjadi berulang, dimanapun, dan dalam kurun waktu yang sangat panjang.¹⁵

Satjipto Rahardjo mengatakan agar kepentingan seseorang terlindungi, maka hukum dengan kekuasaannya bertindak untuk suatu kepentingan. Hukum hadir dalam masyarakat yakni bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan agar tidak saling bersinggungan.¹⁶

Perlindungan hukum terbagi atas dua, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Menurut Philipus M. Hadjon, secara preventif bertujuan yakni untuk pencegahan agar tidak terjadinya sengketa sedangkan secara represif perlindungan hukum diperuntukkan untuk penyelesaian sengketa.¹⁷

Perlindungan hukum dapat pula dimaknai sebagai perlindungan supaya hukum tidak dimaknai berbeda serta tidak dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Pada hakikatnya setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dan dengan demikian pula perlindungan hukum harus melindungi seluruh hubungan hukum.¹⁸

Terdapat 15 bentuk kekerasan seksual berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang diperoleh sejak tahun 1998 hingga 2013:¹⁹

1. Perkosaan;
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
3. Pelecehan Seksual;
4. Eksploitasi Seksual;
5. Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual;
6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan Seksual;
8. Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung;
9. Pemaksaan Kehamilan;
10. Pemaksaan Aborsi;
11. Pemaksaan Kontrasepsi atau Sterilisasi;
12. Penyiksaan Seksual;
13. Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual;
14. Praktik Tradisi yang Bernuansa Seksual yang Membahayakan atau Mendiskriminasi Perempuan;
15. Kontrol Seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan Moralitas dan Agama.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pasal 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pemerintah adalah yang bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk melaksanakan hal tersebut dijelaskan dalam pasal selanjutnya, Pemerintah berkewajiban: a) Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; b) Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan

¹³ Dhevid Setiawan, Muhadar, dan Wiwie Heryani, *Pembuktian Tindak Pidana Psikis Dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pagaruyung Law Journal, Volume 2, Nomor 1, 2018, hal. 3.

¹⁴ Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawati, dan Zulham Adamy Siregar, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Volume XIV, Nomor 1, 2015, hal. 3.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 2.

¹⁸ Indar, dkk., *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kesehatan Warga di Kawasan Pemukiman Tempat Pembuangan Air Tamangapa*, Jurnal MKMI, Volume 15, Nomor 2, 2019, hal. 206.

¹⁹ Rilis resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, dapat dilihat dalam Web Resmi Komnas Perempuan <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses 8 April 2021, pukul 01.35 WITA.

dalam rumah tangga; c) Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan d) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard an akreditasi pelayanan yang sensitif gender.²⁰

Selain dalam undang-undang tersebut, upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif juga terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Pasal 57 ayat (1) menyatakan yang wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan keluarga. Ayat selanjutnya mendalilkan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalosikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

Dalam undang-undang ini juga dinyatakan bahwa Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi²¹ yang bertugas: a) Mengordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang; b) Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama; c) Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial; d) Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta e) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.²²

Melalui kedua undang-undang di atas dapat dilihat upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan seksual, utamanya yang terjadi

pada perempuan. Namun, kedua aturan tersebut hanya terbatas pada dua ruang lingkup, yaitu dalam rumah tangga dan lingkup perdagangan orang. Padahal kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada kedua domestik tersebut, sehingga diperlukan adanya aturan perlindungan hukum secara preventif dari kekerasan seksual yang mencakup semua jenis kekerasan seksual.

2. Perlindungan Hukum Represif

Terdapat beberapa perlindungan hukum yang bersifat represif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

- 1) Sanksi pidana bagi pelaku
 - a) KUHP, terdapat dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293 dan Pasal 294. Namun rumusan pasal-pasal ini hanya terbatas pada tindak pidana perkosaan dan pencabulan saja.
 - b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dalam Pasal 47 dan Pasal 48.
 - c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terdapat pada Pasal 81 dan Pasal 82.
 - d) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 terdapat pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 12.
- 2) Pendampingan dan bantuan hukum Korban kekerasan seksual memiliki hak yang telah dijamin oleh undang-undang yaitu hak untuk menuntut dan memperoleh perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. (Pasal 5 dan

²⁰ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²¹ Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²² Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999). Adapun regulasi yang mengatur pendampingan dan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual terdapat dalam: Pasal 5 UU No. 31/2014, Pasal 10, Pasal 17, dan Pasal 39 UU No. 23/2004, Pasal 59A dan Pasal 69A UU No. 35/ 2014, dan Pasal 35 UU No. 21/2007.

- 3) Perlindungan Keamanan
Terdapat dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) UU No. 31/ 2014, UU No. 23/2004 terdapat dalam Pasal 10, Pasal 16, dan Pasal 17, Pasal 59A dan Pasal 69A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 90 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, dan Pasal 47 UU No. 21/2007.
- 4) Bantuan Medis
Diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 31/ 2014, Pasal 10, Pasal 39 dan Pasal 40 UU No. 23/2004, Pasal 59A UU No. 35/ 2014, Pasal 90 ayat (1) UU No. 11/2012, dan Pasal 51 ayat (1) UU No. 21/2007.
- 5) Rehabilitasi Psikis dan Sosial
Diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU UU No. 31/ 2014, Pasal 59A dan Pasal 69A UU No. 35/ 2014, Pasal 41 UU No. 23/2004, Pasal 90 ayat (1) UU No. 11/2012, dan Pasal 51 UU No. 21/2007.
- 6) Kerahasiaan Identitas
Terdapat dalam Pasal 5 UU UU No. 31/ 2014, Pasal 19 UU No. 11/2012, dan Pasal 44 UU No. 21/2007.

Berdasarkan peraturan-peraturan hukum tersebut di atas, terdapat banyak sekali upaya perlindungan hukum secara

represif yang dibuat oleh negara. Namun aturan-aturan tersebut belum sepenuhnya dapat melindungi perempuan dari semua jenis kekerasan seksual, karena terdapat beberapa bentuk kekerasan seksual lain yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA DALAM PANDANGAN FEMINIST LEGAL THEORY

1. Ulasan Singkat *Feminist Legal Theory*

Feminist legal theory dianggap sebagai salah satu teori penting dalam pembaharuan ilmu hukum. Feminist legal theory dikenal pula dalam beberapa sebutan lain seperti *feminist Jurisprudence*, *women and the Law*, *feminist Analysis of Law*, *feminist Perspectives on Law*, *Feminist Legal Scholarship*, *Gendered Perspective on Law*, dan banyak lagi.²³

Istilah untuk *feminist jurisprudence* pertama kali diperkenalkan oleh Ann Scales pada bulan April tahun 1978 pada perayaan “Celebration 25: A Generation of Women at Harvard Law School” di Cambridge, untuk merayakan 25 tahun kelas pertama di Harvard yang dapat diikuti oleh perempuan.²⁴ Dalam artikelnya yang berjudul “*Towards of a Feminist Jurisprudence*” bertujuan untuk menjelaskan kebutuhan untuk membuat evaluasi feminis terhadap teori hukum dan menarik feminisme sebagai pandangan hukum.²⁵ Ann Scales mempertanyakan perspektif feminis dari teori hukum yang ada, yang tidak responsif terhadap persoalan-persoalan

²³ Sulistyowati Irianto, *Teori Hukum Feminis*, ditemukan dalam Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, eds., *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hal. 43.

²⁴ Ann Scales, *Towards a Feminist Jurisprudence*, University of New Mexico School of Law, Indiana Law Journal, Volume 56, No. 3, 1980-1981, hal. 375

²⁵ *Ibid.*

khusus tentang wanita (contohnya: kehamilan).²⁶

Hubungan antara perempuan dan hukum merupakan asumsi dasar gagasan adanya teori hukum feminis. Realita menunjukkan bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki dengan tujuan untuk memperkuat budaya patriarki yang terbentuk dalam hubungan sosial. Hubungan yang dimaksud adalah yang hubungan yang didasari oleh norma, pengalaman dan kekuasaan laki-laki dengan mengabaikan pengalaman perempuan.²⁷

Atas pemikirannya terhadap perdebatan kekerasan seksual dan domestic, ketidaksetaraan yang dialami wanita di tempat kerja, serta diskriminasi yang berbasis gender maka *Feminist jurisprudence* memiliki peran penting dalam pembaharuan ilmu hukum.²⁸ Robin West dalam tulisannya "*Jurisprudence and Gender*", berpendapat bahwa *feminist jurisprudence* tidak mungkin bisa diterapkan apabila hukum masih bersifat patriarki.²⁹

Mengutip pernyataan dari Patricia A. Cain, Martha Chamallas menuliskan dalam bukunya bahwa penalaran hukum secara feminis tidaklah dikategorikan sebagai teori feminis kecuali teori tersebut dikaji berdasar pada pengalaman perempuan.³⁰ Pengalaman perempuan diberikan penekanan utamanya karena pengalaman tersebut digunakan untuk mengidentifikasi eksklusivitas hukum khususnya terhadap penderitaan-penderitaan yang dirasakan perempuan yang tidak diperhitungkan oleh pengadilan atau undang-undang

atau telah terasingkan, dikarenakan pengalaman-pengalaman perempuan tidak cukup dipertimbangkan dalam aturan hukum.³¹

Teori hukum feminis diperuntukkan agar institusi-institusi hukum tidak lagi merugikan perempuan, teori ini bukan diperuntukkan agar hukum berpihak pada kaum perempuan. Maksudnya ialah teori ini ditujukan untuk menghapus adanya bias yang dapat merugikan perempuan.³² Pada intinya teori hukum feminis menganggap bahwa hukum yang ada tidak memenuhi tuntutan keadilan bagi perempuan. Teori ini dapat berfungsi sebagai dasar acuan dalam menganalisis kaidah hukum yang ada yang berkaitan dengan hukum dan peranan perempuan serta posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.³³

2. Kritik *Feminist Legal Theory* Terhadap Aturan Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Salah satu kritik *feminist legal theory* atas aturan perlindungan hukum adalah adanya aturan yang bias gender. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). CEDAW menyebutkan bahwa dalam mewujudkan kesetaraan gender negara diberi kewajiban untuk melaksanakan usaha penghapusan

²⁶ Patricia A. Cain, *Feminist Jurisprudence: Grounding the Theories*, Santa Clara University School of Law, Berkeley Women's Law Journal, 1988-1990, hal. 193.

²⁷ Sulistyowati Irianto, *Op.Cit*, hal. 44.

²⁸ Aga Natalis, *Reformasi Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence*, Jurnal Crepido, Volume 2, Nomor 1, 2020, hal. 18.

²⁹ Robin West, *Jurisprudence and Gender*, Georgetown University Law Centre, The

University of Chicago Law Review, Volume 55, No. 1, 1988, hal. 4.

³⁰ Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory*, Aspen Publisher, United State, 2003, hal. 5. Ditemukan pula pada Niken Savitri, *Op. it*, hal. 29.

³¹ *Ibid*.

³² Rahmawati Baharuddin, *Wanita dan Hukum: Perspektif Feminis Dalam Hukum*, Jurnal "El-Harakah", Volume 5, Nomor 3, 2003, hal. 74..

³³ Niken Savitri, *Op.Cit*, hal. 14.

diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 2 CEDAW mengamanatkan sejumlah usaha yang dapat dilakukan oleh negara, contohnya: mencantumkan asas persamaan laki-laki dan perempuan dalam peraturan perundang-undangan, dan membuat peraturan perundang-undangan yang tepat, yang melarang diskriminasi terhadap perempuan.

Beberapa aturan hukum terkait perlindungan terhadap kekerasan seksual sebagai upaya negara untuk melaksanakan pembangunan yang berperspektif gender, yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. UU ini bahkan mengatur mengenai hak wanita dalam bab tersendiri yaitu pada Bagian Kesembilan.
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. UU ini didasari atas asas penghormatan HAM, asas keadilan dan kesetaraan, asas non-diskriminasi dan asas perlindungan korban.³⁴ Dalam UU ini juga tidak merumuskan bahwa korban kekerasan seksual hanya perempuan saja, melainkan semua orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga itu. Namun mengingat korban kekerasan seksual mayoritas terjadi pada perempuan, sehingga dalam rumusan pengertian kekerasan seksual pada UU ini adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga...”
- 3) Undang-Undang No. 31 tahun 2014;
- 4) Undang-Undang No. 21 tahun 2007;
- 5) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas menunjukkan bahwa Indonesia berusaha untuk mewujudkan adanya kesetaraan gender.

Namun, produk hukum tersebut di atas masih terbatas pada domestik tertentu yaitu hanya terbatas pada kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, perdagangan orang dan kekerasan terhadap anak saja. Untuk kasus yang belum terdapat Undang-Undang khusus yang mengaturnya masih menggunakan KUHP sebagai dasar hukumnya, dimana beberapa pasal dalam KUHP, khususnya untuk perkara kekerasan seksual syarat akan unsur diskriminasi gender.

Dalam KUHP Pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual diatur di dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Pengkategorian kekerasan-kekerasan terhadap perempuan ke dalam bab tentang kejahatan kesusilaan tidak terlepas dari adanya peran sejarah pembentukan KUHP. Pada masa itu, norma kesusilaan dan norma kesopanan adalah hal yang diutamakan daripada memberikan perlindungan atas tubuh dan kehormatan yang dimiliki perempuan. Kehormatan perempuan ini hanya dilindungi, selama hal itu menyangkut kehormatan laki-laki dan kepemilikannya, baik sebagai suami maupun ayah dari si perempuan. Sehingga untuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan tersebut, hal yang ingin dilindungi oleh pembentuk undang-undang adalah kehormatan keluarga, kehormatan suami (dan bukan tubuh perempuan yang terluka) dan kesopanan yang dilanggar dengan dilakukannya persetubuhan (dan bukan pemaksaan kehendak untuk melakukan persetubuhan) oleh laki-laki terhadap perempuan.³⁵ Dengan dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan, maka derajat kejahatan seksual berkurang, selain itu memunculkan pemikiran

³⁴ Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³⁵ *Ibid*, hal. 104-105.

bahwa kekerasan seksual hanyalah sebatas permasalahan moral.³⁶

Perlu dipahami bahwa fungsi penting aturan hukum ialah sebagai penuntun perilaku (*guiding behavior*). Sehingga, dampak aturan hukum bukan sekedar untuk memunculkan ketaatan hukum, sebab dampak yang dimaksud merupakan efek total dari peraturan hukum terhadap perilaku manusia.³⁷

Sebenarnya dalam KUHP tidak secara khusus menyebutkan pasal-pasal yang mengatur kekerasan seksual. KUHP hanya mengenal istilah persetubuhan dan pencabulan. Rumusan Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, dan Pasal 288 dalam KUHP mengisyaratkan bahwa korban pemerkosaan pasti merupakan seorang wanita. Keempat rumusan pasal tersebut seakan-akan menjadikan wanita hanya sebagai objek seksual, dan laki-laki sebagai pelaku kejahatan dan tidak dapat menjadi korban. Selain itu, rumusan pasal-pasal tersebut di atas juga secara tidak langsung menyatakan bahwa korban pemerkosaan hanya terjadi pada wanita di luar perkawinan (kecuali dalam rumusan Pasal 288 terhadap Anak yang sudah dikawin). Bagi wanita yang berada dalam status perkawinan tidak dapat dikatakan sebagai korban pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) sehingga mempunyai kewajiban untuk selalu melayani suaminya secara seksual. Namun perlu diingat, untuk kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga saat ini telah diatur dengan aturan yang lebih khusus yaitu terdapat dalam UU PKDRT. Pasal-pasal KUHP di atas merupakan suatu contoh adanya bias gender dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Rumusan aturan yang bias gender

tersebut justru melanggengkan pemikiran patriarki bahwa perempuan memang hanya sebatas untuk dijadikan objek seksual semata.

Hal apakah yang dapat dimaknai sebagai persetubuhan dan perbuatan cabul? Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu *arrest*-nya (5-2-1912) menyatakan bahwa “persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani”.³⁸ Hingga saat ini pengertian persetubuhan seperti yang telah diartikan di atas masih tetap dianut dalam proses penegakan hukum. Apabila alat penis tidak sampai masuk ke dalam vagina perempuan meskipun telah mengeluarkan air mani, atau telah masuk tetapi tidak sampai mengeluarkan sperma, menurut pengertian di atas maka tidak dapat dikategorikan sebagai terjadi persetubuhan namun dikategorikan sebagai percobaan persetubuhan.³⁹ Sedangkan untuk perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) dimaknai sebagai semua bentuk perbuatan yang dilakukan terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain yang terkait serta berhubungan dengan alat kelamin atau bagian-bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang munculnya nafsu seksual.⁴⁰

Pasal persetubuhan dan pencabulan dalam KUHP pada wanita dewasa (Pasal 285 dan Pasal 289) dirumuskan dengan “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan..”, dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan persetubuhan/perkosaan dan

³⁶ Ratna Batara Munti, Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan, Jakarta, PSKW UI dan Yayasan TIFA, 2008.

³⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk*

Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta, Penerbit Kencana, 2009, hal. 126-127.

³⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 58.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 80.

pencabulan merupakan perbuatan yang disertai dengan 'kekerasan' atau 'ancaman kekerasan'. Frasa 'kekerasan' ini kemudian memunculkan kritik dari teori hukum feminis bahwa sebenarnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan terhadap perempuan tersebut, tidak dirumuskan dalam KUHP sebagai tindakan kejahatan. Hal ini didasari dengan pertimbangan luasnya definisi perbuatan perkosaan terhadap perempuan yang dapat dilakukan. Hal yang dilarang dalam KUHP ialah hanya bersetubuh dengan perempuan yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan makna dari persetubuhan yang selama ini dipahami oleh aparat penegak hukum sangat sempit.⁴¹

Pasal 89 KUHP mendefinisikan kekerasan sebagai membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Dalam pasal tersebut sebenarnya belum jelas perbuatan apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun R. Soesilo, memberikan makna terkait kekerasan sebagai "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara nyata yang tidak syah".⁴² Lebih lanjut, beliau mendefinisikan pingsan sebagai tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya⁴³, sementara kata tidak berdaya didefinisikan sebagai tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.⁴⁴ Penjelasan kedua kata tersebut mempersempit arti kata 'kekerasan' dalam KUHP hanya berkaitan dengan keadaan fisik saja. Sehingga perbuatan perkosaan yang terjadi disebabkan oleh adanya ancaman berdasarkan kekuasaan tertentu, atau kekerasan psikis yang membuat seseorang menjadi tidak berdaya atau pingsan, tidaklah dapat dikategorikan

sebagai melakukan kekerasan pada tindak pidana persetubuhan.⁴⁵

Ancaman merupakan faktor yang sulit dibuktikan kecuali dengan adanya keterangan saksi. Namun adanya saksi pada kasus kejahatan lain saja sulit untuk dihadirkan di persidangan, apalagi pada kasus perkosaan dan pencabulan yang mana pelaku tentunya sangat menghindari melakukan perkosaan dan pencabulan saat berada pada situasi keramaian.⁴⁶

Pasal 286 KUHP mengatur tentang perkosaan atau persetubuhan terhadap perempuan yang pingsan dan tidak berdaya. Pelaku diancam dengan hukuman penjara sembilan tahun, yang mana hukuman tersebut lebih rendah dari perkosaan terhadap perempuan yang dalam keadaan sadar yaitu dua belas tahun. Padahal, pingsan bukan merupakan keinginan dari si korban, terlebih apabila keadaan tidak sadar tersebut dilakukan pelaku dengan sengaja. Dengan mempertimbangkan adanya ketidaksadaran tersebut, batas maksimal pidana bagi pelaku pada pasal ini seharusnya disamakan dengan ancaman pidana yang dilakukan apabila si perempuan dalam keadaan sadar, seperti yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.⁴⁷

Penafsiran atas rumusan pasal-pasal kekerasan seksual dalam KUHP tersebut semakin memperkuat kritik dasar teori hukum feminis bahwa dalam rumusan pasal-pasal kekerasan seksual, hukuman pidana terhadap perbuatan tersebut, oleh pembuat peraturan undang-undang hanyalah untuk melarang adanya kejahatan pelaku yang mana pelaku tersebut merupakan laki-laki, dan tidak ditujukan untuk melindungi perempuan

⁴¹ Niken Savitri, *Op.Cit*, hal. 107-108.

⁴² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1996, hal. 98.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Niken Savitri, *Loc.Cit*, hal. 109-110.

⁴⁶ Lidwina Nurtjahyo, *Op.Cit*, hal. 357

⁴⁷ *Ibid*, hal. 352.

sebagai korban.⁴⁸ Selain itu, dengan terbatasnya jenis kekerasan seksual dalam rumusan KUHP, yaitu hanya persetubuhan dan pencabulan membuat kasus kekerasan seksual yang lain tidak dapat di proses hukum sehingga kekerasan seksual tersebut berpotensi untuk terulang. Padahal berdasar pengalaman perempuan, terdapat banyak jenis kekerasan seksual yang lain seperti pelecehan seksual, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, dll, yang akhirnya lepas dari jeratan hukum karena belum ada aturan yang mengaturnya. Apalagi apabila rumusan pasal-pasal dalam KUHP tersebut hanya ditafsirkan secara kontekstual.

Perumusan kekerasan seksual dalam KUHP yang dikategorikan ke dalam Bab Kejahatan Tentang Kesusilaan juga memberikan dampak pada banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak diselesaikan dengan jalan hukum. Kekerasan seksual hanya dianggap sebagai pelanggaran norma kesusilaan. Padahal dampak dari kasus kekerasan seksual sangat besar bagi perempuan, bahkan dapat menghancurkan kehidupan perempuan. Belum lagi ketika kekerasan seksual hanya dikaitkan dengan persoalan moralitas, yang mana kekerasan seksual dianggap sebagai aib sehingga banyak korban yang terpaksa bungkam karena khawatir merusak nama baik dirinya dan keluarga karena tidak mampu menjaga kehormatannya.

Kritik selanjutnya dari teori hukum feminis adalah terhadap aturan perlindungan represif dari kekerasan seksual minim mempertimbangkan pengalaman-pengalaman perempuan. Berdasarkan pengalaman perempuan korban, mayoritas membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan dirinya dan mengumpulkan keberaniannya untuk melaporkan kejahatan seksual yang dialami. Dengan adanya rentang waktu yang cukup lama

tersebut hasil *visum et repertum* korban kekerasan seksual hanya dapat membuktikan bahwa adanya luka, namun tidak menunjukkan ataupun dapat dijadikan kunci untuk membuktikan siapa pelakunya. Beberapa kasus kemudian terhenti proses perkaranya karena kurangnya alat bukti. Kemudian, sistem hukum pembuktian kasus kekerasan seksual, pihak yang diadili seharusnya ialah pelaku. Namun kenyataannya di pengadilan, kasus kekerasan seksual, justru perempuan yang dituntut untuk membuktikan intensinya, pikirannya, ketidaksetujuannya terhadap kekerasan seksual tersebut. Pikiran dan kondisi korban kemudian dijadikan pertimbangan utama untuk membuktikan dapat atau tidaknya 'ketidaksetujuan' korban tersebut diterima dalam persidangan.⁴⁹

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual masih syarat akan unsur patriarki dan bias gender. Aturan tersebut juga dianggap belum mampu mewakili suara-suara perempuan korban, utamanya rumusan-rumusan pasal dalam KUHP. Meskipun kemudian Indonesia telah memiliki produk hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual yang lebih beragam dan telah berperspektif korban seperti di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 namun ketiga aturan hukum tersebut terbatas keberlakuannya, yaitu dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana terhadap anak dan perdagangan orang.

SARAN

Pemerintah perlu untuk membuat produk hukum yang mengatur upaya perlindungan preventif terhadap kasus

⁴⁸ Niken Savitri, *Loc. Cit*, hal. 111.

⁴⁹ Lidwina Nurtjahyo, *Op.Cit*, hal. 248.

kekerasan seksual, utamanya kekerasan seksual terhadap perempuan, yang tidak terbatas pada ruang lingkup atau domestik tertentu. Selain itu, produk hukum yang dibuat terkait perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap

perempuan juga perlu untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip teori hukum feminis guna terwujudnya perlindungan yang adil bagi perempuan, karena teori ini dianggap mampu mewakili suara perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009).
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).
- Aga Natalis, *Reformasi Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence*, Jurnal Crepido, Volume 2, Nomor 1. (2020).
- Ann Scales, *Towards a Feminist Jurisprudence*, University of New Mexico School of Law, Indiana Law Journal, Volume 56, No. 3, (1980-1981).
- Astuti Nurlaila Kilwouw, *Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Kajian Filsafat Islam (Studi Pemikiran Feminis-Muslim)*, Al Wardah: Jurnal Kajian Perempuan Gender dan Agama, Volume 13 No. 1, (2019).
- Dhevid Setiawan, Muhadar, dan Wiwie Heryani, *Pembuktian Tindak Pidana Psikis Dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pagaruyuang Law Journal, Volume 2, Nomor 1. (2018).
- Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawati, dan Zulham Adamy Siregar, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Volume XIV, Nomor 1. (2015).
- Ica Wulansari, *Dominasi Maskulin Versus Kesetaraan Gender*, Jurnal Mozaik, Volume 13, Nomor 1. (2013).
- Indar, dkk., *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kesehatan Warga di Kawasan Pemukiman Tempat Pembuangan Air Tamangapa*, Jurnal MKMI, Volume 15, Nomor 2. (2019).
- Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).
- Lidwina Nurtjahyo, "Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual" dalam Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, (Eds.), *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2020).
- Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, (Bandung: PT Refika Aditama. 2008).

- Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory*, (United State: Aspen Publisher. 2003).
- Patricia A. Cain, *Feminist Jurisprudence: Grounding The Theories*, Berkeley Women's Law Journal, Santa Clara University, (1988).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu. 1987).
- Rahmawati Baharuddin, *Wanita dan Hukum: Perspektif Feminis Dalam Hukum*. Jurnal "El-Harakah", Volume 5, Nomor 3. (2003).
- Ratna Batara Munti, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan*, (Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA. 2008)
- Robin West, *Jurisprudence and Gender*. Georgetown University Law Centre, The University of Chicago Law Review, Volume 55, No. 1. (1988).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Penerbit Politeia. 1996).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000).
- Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2012).
- Sulistyowati Irianto, "Teori Hukum Feminis" dalam Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, (Eds.), *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2020).

Undang-Undang

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Website

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses 8 April 2021, pukul 01.35 WITA.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, Diakses 16 Oktober 2021, pukul 23.46 WITA.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).